



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1956
TENTANG
PENDIRIAN UNIVERSITAS HASSANUDDIN DI MAKASSAR

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa hasrat pembangunan dalam lapangan pendidikan dan pengajaran tinggi di daerah Sulawesi dan Maluku adalah sangat besar;
- b. bahwa adanya beberapa perguruan tinggi negeri di daerah Sulawesi dewasa ini cukup menjadi dasar untuk menyusunnya didalam suatu universitas;
- c. bahwa untuk kelancaran perkembangan perguruan tinggi di Sulawesi dan Maluku fakultas-fakultas dan perguruan tinggi negeri yang telah ada dan yang akan didirikan perlu digabungkan dalam suatu universitas negeri yang bertempat-kedudukan di Makasar.
- Mengingat : 1. Ordonansi Pengajaran Tinggi tahun 1946 (Staatsblad 1947 No. 47), yang telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi termuat dalam Staatsblad 1949 No. 389;
2. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) pasal 6 dan 7 jo Undang-undang No. 12 tahun 1954, tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah (Lembaran-Negara 1954 No. 38),
3. Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950, tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 1950 No. 9):
4. Surat-surat putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan :
- a. tanggal 30 Januari 1952 No. 3399/Kab., tentang pendirian Cabang Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia di Makasar;
- b. tanggal 22 September 1953 No, 35209/Kab., tentang menghidupkan kembali Cabang Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Makasar;
- c. tanggal 21 Juni 1955 No. 34666/Kab., tentang penetapan Cabang Fakultas Ekonomi dan Cabang Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Makasar sebagai fakultas-fakultas tersendiri dalam Lingkungan Universitas Indonesia.
- d. tanggal 27 April 1955 No. 32893/Kab. tentang pendirian Fakultas Kedokteran di Makasar:

- e. tanggal 28 April 1955 No. 24511 /Kab, tentang pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Tondano;
- f. tanggal 6 Juli 1 956 No. 40719/S. tentang Peraturan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru;
- g. tanggal 11 Juni 1956 No. 33696/S. tentang pembentukan Universitas Hassanuddin di Makasar.

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-25 pada tanggal 21 Agustus 1956.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Universitas Hassanuddin Di Makasar.

Pasal 1.

Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Makasar dipisahkan dari Universitas Indonesia.

Pasal 2

Di Makasar didirikan Universitas Hassanuddin, yang terdiri atas:

- a. Fakultas Ekonomi di Makasar;
- b. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Makasar;
- c. Fakultas Kedokteran di Makasar;
- d. Fakultas-fakultas lain, yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Menteri);
- e. dan yang meliputi Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Tondano.

Pasal 3.

- (1) Presiden Universitas menyelenggarakan organisasi Universitas Hassanuddin menurut garis-garis yang ditentukan oleh Menteri dalam batas-batas peraturan dan konpensi yang berlaku bagi Universitas Negeri.
- (2) Presiden Universitas mengadakan dan memelihara perhubungan yang baik dengan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang diliputinya itu menurut garis-garis besar peraturan perguruan tinggi dan pedoman yang ditentukan oleh Menteri.....

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1956.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah